

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi telah digolongkan menjadi tindak pidana luar biasa.¹

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime* sehingga pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.² Pentingnya penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa karena menyebabkan kerugian dan penderitaan diberbagai sektor, terlebih modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin bertambah dan beragam dizaman sekarang ini.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perluasan tindak pidana korupsi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang ternyata dalam perkembangannya telah meningkat dari tahun ketahun baik dari segi jumlah kasus maupun dari segi kerugian yang dialami oleh negara.³ Pemberantasan dan pembuktian terjadinya suatu tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah

¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm vii

² Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Jakarta: Timpani Publishing, 2010, hlm. 77-78.

³ Bandingkan dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

berlangsung dalam waktu yang lama. Tuntutan terhadap pemberantasan korupsi muncul dari kalangan masyarakat. Masyarakat menuntut penyelidikan korupsi terhadap para “pejabat hitam”.⁴

Umumnya tindak pidana korupsi melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara sekelompok orang tersebut akan saling menutupi sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi itu dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.⁵

Berdasarkan modus operandinya, tindak pidana korupsi tidak selamanya hanya melibatkan pelaku tunggal saja. Dalam prakteknya banyak kasus tindak pidana korupsi yang terbukti melibatkan beberapa pelaku yang saling ada keterkaitan dan kepentingan yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Disamping itu, suatu tindak pidana korupsi yang waktu pengungkapannya terkesan lama terdeteksi dan diatasi berdasarkan sistem hukum positif yang berlaku memungkinkan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan atau terlibat dalam satu tindak pidana korupsi saja, melainkan hal tersebut berlangsung berulang kali secara berlanjut.⁶

Kecanggihan peralatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, membuat para penegak semakin sering menemukan bentuk-bentuk tindak pidana baru yang sulit pembuktiannya, namun telah diyakini bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dikarenakan bukti yang tidak cukup, atau terdapat bukti namun tidak diakui

⁴ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, Raih Asa Sukses (PenebarSwadaya Group), Jakarta, 2010. Hlm 46

⁵*Ibid*

⁶ Modus Operandi Korupsi di Daerah <http://nasional.kompas.com/read/2008/08/22/19465330/18.modus.operandi.korupsi.di.daerah>. pada tanggal 1 Oktober 2019.

sebagai alat bukti yang sah, sehingga pelaku tindak pidana tersebut sering kali bebas dari jerat hukum. Oleh karena itu, dalam menghadapi tindak pidana semacam ini, pada umumnya aparat penegak hukum biasanya menggunakan teknik pengintaian (*surveillance*) dan teknik penyadapan (*Intersepsi*).⁷

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan saat ini tersebar di dalam beberapa Undang-Undang yang ada. Seperti halnya terhadap definisi mengenai penyadapan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Perubahan UU ITE, pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) ITE menjelaskan bahwa “intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektro magnetis atau radio frekuensi.” Intersepsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) menjelaskan Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Selain itu, Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, menyatakan “penyadapan informasi adalah mendengarkan, merekam, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi tersebut.”

⁷ Romli Atmasasmita, *Legalitas Penyadapan*, diunduh dari <http://m.okezone.com>. Diakses pada tanggal 3 April 2022

Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi, menyatakan Penegak Hukum adalah aparat yang diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan informasi berdasarkan undang-undang yang memerlukan adanya tindakan penyadapan informasi. Hasil dari penyadapan tersebut kemudian akan dikirimkan ke Pusat data dari aparat penegak hukum yang melakukan penyadapan itu sendiri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

“Penyadapan informasi secara sah (Lawful Interception) adalah kegiatan penyadapan informasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penegakan hukum yang dikendalikan dan hasilnya dikirimkan ke Pusat Pemantauan (Monitoring Center) milik aparat penegak hukum.

Dengan penyadapan dimungkinkan banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat yang bisa dapat dibawa kemeja atau dicegah sebelum melakukan kejahatan lebih besar.⁸ Tindakan penyadapan merupakan tindakan yang sah di mata hukum untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE menjelaskan bahwa “Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik merupakan alat bukti yang sah dan juga sekaligus merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Sementara pada Ayat 2 disebutkan, “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya, merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.”

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono & Erasmus A. T. Napitupulu, *Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHAP*. Jurnal Institute for Criminal Justice Reform. Jakarta, 2013. hlm. 7.

Mengenai kemungkinan penyadapan (hasil penyadapan) dijadikan alat bukti di pengadilan, sejumlah peraturan dan rancangan peraturan membuka kemungkinan menjadikan penyadapan sebagai alat bukti yang sah dalam peradilan. Hal yang menjadi masalah adalah tindakan penjabkannya. Indriyanto menyatakan bahwa tidak dibolehkan untuk melakukan penyadapan dengan penjabakan terlebih lagi penjabakan yang melibatkan orang yang bukan aparat hukum, sehingga hasil penyadapan atau perekaman yang diperoleh lewat jalan penjabakan dapat digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan

Secara terminologi penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan. Penyadapan memiliki banyak istilah yang dipakai secara umum. Ada yang menyebut penyadapan dengan istilah *Intersepsi*. *Intersepsi* adalah proses pengambilan informasi dari percakapan orang lain tanpa diketahui orang itu. Pengertian dari *Intersepsi* inilah yang menjadi dasar dari *interception*. Istilah *interception* merupakan perubahan dari istilah *Intersepsi*.⁹

Di Indonesia tindakan penyadapan dianggap tindakan yang sangat penting dalam kaitannya dengan kasus-kasus tindak pidana khusus. Hal tersebut dikarenakan tindakan penyadapan merupakan suatu metode yang ampuh dalam mengungkap berbagai kejahatan serius. Oleh sebab itu tindakan penyadapan ini sangat penting dilakukan untuk kepentingan hukum.

Pengaturan mengenai tindakan penyadapan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana di Indonesia memang tidak diatur di dalam KUHAP, namun

⁹ Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, , 2013 hlm 180

pengaturannya tersebar di beberapa Undang-Undang yang ada sebagai perluasan alat bukti. KUHAP yang menjadi pedoman utama dalam proses peradilan pidana hanya mengatur mengenai lima macam alat bukti. Alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP meliputi:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Alat bukti yang diperoleh melalui Penyadapan tersebut seringkali diperdebatkan oleh banyak kalangan dikarenakan melanggar hak asasi manusia, namun seringkali alat bukti penyadapan menjadi alat bukti penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi. Mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum menjadi titik permasalahan bagi pihak yang menentang penyadapan tersebut, terlebih lagi seseorang tidak mengetahui pada tahapan apa dirinya mulai disadap, apakah pada saat penyelidikan atau pada saat penyidikan.

Penyadapan seringkali dianggap merupakan perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Penyadapan dianggap melanggar privacy seseorang, terlebih lagi orang yang disadap tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dicurigai kepada dirinya. Berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang tata cara intersepsi atau penyadapan

mempunyai potensi besar untuk merusak perlindungan hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap hak atas keamanan diri pribadi.

Salah satu kasus yang menjadi pemberitaan hangat terkait dengan penyadapan adalah kasus papa minta saham”. Pemberitaan ini, dimulai pada saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said membeberkan kronologis kejadian anggota DPR pencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Presdir PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan inisiatif tiga pertemuannya dengan Ketua DPR Setya Novanto, yang di antaranya membahas kontrak karya dan permintaan saham PT Freeport, berasal dari Novanto. Kasus ini menjadi headline diberbagai media massa baik cetak, elektronik maupun online.¹⁰

Berita dari Merdeka.com yang membahas tentang dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto ke MKD pada 16 November 2015 dilaporkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto karena diduga telah membahas kontrak kerja PT Freeport Indonesia dan pembagian saham PT Freeport Indonesia, meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik di Timika, Papua, saat bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin. Novanto mengajak pengusaha minyak yang diduga punya kepentingan dalam pertemuan tersebut. Untuk menguatkan laporan, Sudirman menyerahkan rekaman dan transkrip percakapan antara Novanto didampingi pengusaha minyak M Riza Chalid dan Maroef tersebut.¹¹

¹⁰ Merdeka.com. Kronologi lengkap kasus Papa Minta Saham sampai bikin Setnov mundur, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html>. diakses pada 7 April 2022

¹¹ *Ibid*

Akhir tahun 2015 yang lalu, tersita dengan adanya kasus rekaman percakapan ‘Papa Minta Saham’. Percakapan itu melibatkan SN (Mantan Ketua DPR RI), pengusaha MR, dan MS (Presiden Direktur Freeport Indonesia). Rekaman itu menyita banyak perhatian publik karena adanya dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh SN dan MR tentang permintaan saham di PT Freeport Indonesia. Selain itu tersiar berita terkuaknya rekaman tersebut memicu kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah mengenai legalitas penyadapan, apakah secara hukum hal tersebut sah dilakukan dan tidak melanggar hak asasi manusia, mengingat fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang mempersyaratkan Undang-Undang Penyadapan harus memenuhi, di antaranya:

1. Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam Undang-Undang untuk memberikan izin penyadapan
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan

Penyadapan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah:

“Kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi”.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mengatur aturan tentang kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyadapan. Namun dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, upaya intersepsi atau penyadapan merupakan upaya penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Sementara berdasarkan Pasal 1 KUHP yang dikenal dengan asas legalitas secara tegas menyatakan undang-undang tidak berlaku surut dan aparat penegak hukum dilarang melakukan perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai penyadapan, dengan judul “**Legalitas Penyadapan (Witetapping) dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Penyadapan dalam Pembuktian tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah Legalitas Penyadapan (*Intersepsi*) Oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Penyadapan dalam Pembuktian tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui Legalitas Penyadapan (*Intersepsi*) oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan penulis baik di bidang Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan legalitas Penyadapan yang dilakukan oleh Jaksa.
 - b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan hukum dan sumbangan pikiran bagi kepentingan akademis dan bahan kepustakaan,
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan bermanfaat bagi para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang menjadikan penyadapan sebagai

bagian dari rangkaian penyidikan sehingga memudahkan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk langkah konkrit dalam legalitas penyadapan dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹² Istilah teori berasal dari bahasa Yunani: *theoria* artinya pandangan, pertimbangan, pengertian yang mendalam (*insight*), sedangkan kata kerjanya adalah *theorein* yang artinya adalah mempertimbangkan, mengamati, memandang.¹³

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan yang menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁴

Dalam penelitian ini, adapun teori yang dipakai antara lain:

a. Teori Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan

¹² Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.42.

¹³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, Bandung: Yrama Widya. 2016, hlm. 43.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 6.

cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”,demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya meperlihatkan Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa membuktikan adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.¹⁵

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata. Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, sedangkan pembuktian dalam hukum acara perdata bertujuan untuk mencari kebenaran formil. Pembuktian dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Menurut J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.” Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.”¹⁶

¹⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*. Makasar: Kencana. 2014 hlm . 230

¹⁶ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm 242

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:¹⁷

a) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

b) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dipidana. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

¹⁷ Ibid.,

saja (*conviction intime*)

- c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*)

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki peranan yang sangat penting untuk menentukan kesalahan dari Terdakwa dan tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepadanya. Tanpa adanya pembuktian yang kuat dan berdasar, maka Majelis Hakim tidak dapat memberikan hukuman bagi si Terdakwa.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.¹⁸

b. Teori Penanggulangan kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*socialdefence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*).¹⁹ Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi yang tepat dalam

¹⁸ Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 249

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra AdityaBakti. Bandung. 2011. Hlm. 4

menanggulangi kejahatan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat itu sendiri.

Teori penanggulangan kejahatan merupakan sebuah teori yang dimaksudkan agar kejahatan tersebut tidak terjadi (dalam arti preventif) dan agar kejahatan tersebut tidak terulang (represif). Dalam menanggulangi kejahatan diperlukan langkah atau usaha preventif dan usaha represif.

Upaya preventif dalam penanggulangan pidana dikenal dengan upaya non penal karena upaya ini dilakukan tanpa memberikan sanksi hukum dalam menanggulangi kejahatan atau upaya yang dilakukan oleh setiap pihak terutama penegak hukum agar tidak ada kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sementara upaya represif dilakukan pada saat setelah kejahatan itu terjadi dan upaya ini dititikberatkan kepada pelaku dari tindak pidana itu sendiri. upaya represif juga dikenal dengan upaya penal karena terhadap pelaku kejahatan tersebut diberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Selain upaya penal dan non penal, dalam penanggulangan kejahatan dikenal juga dengan upaya penyelesaian secara keluarga. upaya penyelesaian secara keluarga ini merupakan upaya represif dikarenakan upaya ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan namun dalam upaya penyelesaian secara keluarga terhadap kejahatan yang terjadi tidak diselesaikan di persidangan tetapi diselesaikan secara damai antara keluarga korban dengan keluarga pelaku kejahatan itu sendiri.

c. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam

hubungannya dengan hukum public maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:²⁰

1. Atribusi

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a) yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (*konstituante*) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b) Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk

²⁰ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008, hlm. 104.

memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

2. Delegasi

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggungjawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:²¹

1. Delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

²¹*Ibid*, hlm. 94.

2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

3. Mandat

Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas dasar mandate masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:²²

1. pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang

²²*Ibid*

memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggungjawab si pemberi mandat.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami pengertian judul yang dikemukakan, maka perlu adanya definisi dan beberapa konsep. Konsep yang penulis maksud adalah:

a. Legalitas

Legalitas memiliki kata dasar “Legal”, yaitu adalah hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Legalitas suatu perbuatan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 KUHP yang dikenal dengan asas legalitas.

Asas legalitas, menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) makna asas legalitas ini seperti disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang pada intinya suatu perbuatan tidak dapat dinilai pidana kecuali telah diatur oleh kekuatan perundang-undangan yang telah ada, atau sesuai dengan

adegium yang berbunyi *non obligat lex nisi promulgate* atau yang mempunyai arti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan.

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memiliki tujuan dalam menegakkan kepastian hukum dan mencegah kewenang-wenangan penguasa. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.

b. Penyadapan

Penyadapan atau intersepsi adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti elektromagnetis atau Radio.²³

c. Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang dimaksud dengan Jaksa adalah "Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."²⁴

²³ Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

²⁴ Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah jurusita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan.²⁵

e. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

²⁵ Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. *Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;*
- b. *Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;*
- c. *Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
- d. *Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.*

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.²⁶

f. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa inggris yaitu *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Belanda disalin dalam istilah *coruptie* agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi di Indonesia.²⁷

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun korupsi juga dapat dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak” artinya dalam pengambilan keputusan dibidang ekonomi, apabila ini dilakukan oleh perorangan disektor swasta atau pejabat publik, hubungan pribadi atau

²⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.380-381.

²⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.7.

keluarga tidak memainkan peranan.²⁸ Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.

Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.²⁹

Untuk melakukan pemberantasan korupsi, terutama dinegara berkembang harus ada tahapan atau langkah-langkah yang strategis, agar setiap pihak tidak merasa dirugikan. Menurut Gunner Mrydal, bahwa jalan untuk memberantas korupsi dinegara berkembang ialah dengan cara:³⁰

- a. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah
- b. Menaikkan moral pegawai tinggi;
- c. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau ilegal

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.³¹

²⁸ Chaerul Amin, *Kejaksaan Memberantas Korupsi*, Deleader, Jakarta 2014, hlm. 113.

²⁹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm 69

³⁰ Andi Hamzah, *Memberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Nasinal dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007. Hlm 259

³¹ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian: Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka Publisher, 2009. hlm. 43

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, permasalahan Legalitas Penyadapan (*Intersepsi*) Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Tindak Pidana Korupsi sebelumnya telah dilakukan dalam beberapa penelitian, antara lain:

- 1) Penulis dalam hal ini menemukan Tesis tahun 2014 atas nama Adhy Iswara Sinaga, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pengaturan Tentang Penyadapan (*Intersepsi*) dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, dengan pokok permasalahan: (1) Bagaimanakah pengaturan tentang penyadapan yang dimuat di dalam perundang-undangan nasional saat ini? (2) Mengapa penting pengaturan tentang penyadapan dibuat dalam bentuk undang-undang? (3) Apakah dengan diberikannya kewenangan penyadapan kepada aparat penegak hukum bertentangan dengan hak asasi manusia?
- 2) Penulis juga menemukan Tesis tahun 2016 atas nama Fahririn mahasiswa Magister Fakultas Ilmu Hukum Universitas Andalas, dengan Judul Pengaturan Penyadapan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pengaturan tentang penyadapan oleh aparat penegak hukum pada proses penyidikan? 2) Bagaimana penyadapan oleh aparat penegak hukum jika dilihat dari prespektif Hak Asasi Manusia?
- 3) Penulis juga menemukan Tesis tahun atas nama Agne Nia Dara tahun 2017 mahasiswa Magister Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga dengan Judul Penyadapan Sebagai Alat Bukti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Apa Ratio Decidendi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016? (2) Bagaimana kewenangan lembaga penegak hukum dalam perolehan alat bukti hasil penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010?

- 4) Penulis juga menemukan Tesis tahun atas nama Vivi Octava tahun 2022 mahasiswa Magister Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jambi dengan Judul Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia dengan pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana Pengaturan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia? (2) Bagaimana Urgensi Pengaturan Penyadapan Pada Tindak Pidana Korupsi Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia?

Tesis yang penulis buat berjudul “Legalitas Penyadapan (*Intersepsi*) Dalam Pelaksanaan Tugas Jaksa Guna Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pokok permasalahan (1) Bagaimanakah Kedudukan Penyadapan dalam Pembuktian tindak pidana korupsi? (2) Bagaimanakah Legalitas Penyadapan (*Intersepsi*) Oleh Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum, penelitian yang diterapkan khusus dalam bidang hukum. Penelitian hukum sendiri merupakan usaha yang telah diawali dengan suatu penilaian, oleh karena kaedah-kaedah hukum pada hakekatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.³²

Penelitian ini merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Selanjutnya untuk mendapatkan

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bhratara. Jakarta. 1973, hlm 120.

data atau hasil yang diharapkan, maka dalam menyusun tesis ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode atau cara meneliti bahan pustaka, asas-asas hukum, sistematika hukum taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.³³

Pilihan pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal legal research*) ditunjang diskusi dengan beberapa aparat hukum dan ahli hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian mengkaji hukum sebagai sebuah sistem normatif.³⁴ Dengan demikian, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, semacam undang-undang, melainkan keseluruhan asas yang ada dan dipakai sebagai pisau analisa tentang pentingnya mendapatkan kejelasan prosedur dan kesamaan seseorang di mata hukum demi tegaknya keadilan tanpa memandang harkat dan jabatan seseorang. Karena pada dasarnya tidak boleh ada perlakuan istimewa di muka hukum.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian

³³ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, hlm.5.

³⁴ M. Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research*, Hart Publishing, Oxford, 2011, hlm. 3.

ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian.³⁵

Penelitian bersifat deskriptif ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada setiap penelitian dilakukan.³⁶

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yaitu:

Data sekunder penelitian ini terdiri dari bahan hukum baik bahan hukum primer (*peraturan perundang-undangan, peraturan mahkamah agung dan peraturan jaksa agung*), sekunder (*literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer*), maupun tersier (*kamushukum, ensiklopedi, dan lain-lain*). Di samping itu, penelitian ini tentu saja membutuhkan data sekunder lain yang bersumber bukan dari bahan hukum (*bahan non hukum*).

Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

³⁶ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hlm.42.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan topik yang penulis angkat dan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:

- a. Berbagai literatur yang relevan;
- b. Karya ilmiah;
- c. Teori-teori dan pendapat ahli hukum;

d. Berbagai media yang memberikan data dan referensi mengenai topik yang terkait dengan penulisan ini, seperti: media cetak, jurnal, internet, televisi, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan dan informasi serta petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan alat:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku milik penulis dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumen

Penulis memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan mempelajarinya.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang dibutuhkan sebagai bagian dari penulisan.

a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh setelah penelitian diolah dengan proses *Editing* dengan arti memilah data yang relevan dan yang dibutuh kemudian diidentifikasi dan diinvestarisasikan untuk selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah yang diteliti. Kewajiban pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³⁷

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder serta peraturan perundang-undangan sehingga penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan kepada konsep, teori, tesis, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.³⁸

Kemudian di deskripsikan kedalam bab-bab dan menuangkannya dalam sebuah Tesis.

³⁷Bambang Sugono, *Metedologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm.125.

³⁸ Program Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis*, Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm.8.

